



PUTUSAN

No. 313 K/Pid/SUS/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : PEH CHUN SEONG,
tempat lahir : Penang Malaysia,
umur / tanggal lahir : 40 Tahun/ 04 Desember 1968,
jenis kelamin : Laki-laki,
Kebangsaan : Malaysia,
tempat tinggal : Apartemen Laguna Lantai VI A.70 Jalan
Pluit MM Pluit, Kecamatan Penjaringan,
Jakarta Utara. Atau
482-4-10 Apartemen Indah Kota Jalan
Abdullah Ariff 11400 Ayer Itam, Penang
Malaysia,

agama : Budha,

pekerjaan : Wiraswasta;

Pemohon Kasasi/ Terdakwa berada di dalam tahanan;

1. Penyidik sejak tanggal 19 April 2008 sampai dengan tanggal 8 Mei 2008;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2008 sampai dengan tanggal 17 Juni 2008;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2008 sampai dengan tanggal 24 Juni 2008;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2008 sampai dengan tanggal 19 Juli 2008;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2008 sampai dengan tanggal 17 September 2008;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 September 2008 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2008;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Oktober 2008 sampai dengan tanggal 13 Desember 2008;
8. Berdasarkan Penetapan Plt. Ketua Muda Pidana Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1743/2008/S.832.TAH.SUS/PP/2008/MA

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 313 K/Pid/SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Desember 2008 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 9 Desember 2008;

9. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI No. 1744/2008/S.832.TAH.SUS/PP/2008/MA tanggal 22 Desember 2008 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 28 Januari 2009;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara karena didakwa :

bahwa ia Terdakwa PEH CHUN SEONG, pada hari Sabtu tanggal 19 April 2008 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2008 bertempat di Apartemen Laguna Lantai VI Nomor A.70 Jalan Pluit MM Kel. Pluit, Kec. Penjaringan Jakarta Utara dan Jl. Muara Karang Molek III RT.02 RW.02 No.04 Kel. Pluit, Kec. Penjaringan Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Terdakwa PEH CHUN SEONG, dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan tanpa izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat (1) yang berbunyi : Sediaan dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saat Terdakwa PEH CHUN SEONG sedang berada di Apartemennya, telah didatangi oleh saksi ST. SULISTİYANTO (anggota Polisi) dan saksi DIDIK PRAMONO (anggota Polisi) DARI satuan Obat Baya Dit Narkoba Polda Metrojaya yang tengah melakukan observasi/ penyelidikan atas informasi masyarakat yang menyebutkan adanya seorang laki-laki bernama PEH CHUN SEONG yang tinggal di Apartemen Laguna Lantai VI Nomor A.70 Jalan Pluit MM, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara mengedarkan obat kuat/obat Cina yang tidak memiliki ijin edar yang dikeluarkan oleh Badan POM, kemudian para saksi memasuki kamar Terdakwa PEH CHUN SEONG dan melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi SARIMAN (Scurity Apartemen Laguna) dan berhasil ditemukan barang bukti obat kuat/ obat China yang terdiri dari :

No.	NAMA BARANG/ JENIS	JUMLAH	ISI
1.	REN SEM TU CHON CHIN KUO PIL	84 pak	@ 30 tablet
2.	CHONG CHOW CHEKEK WAN	24 pak	@ 40 tablet

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 313 K/Pid/SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	BUK FUNG PILLS	12 pak	-
4.	CHE KET POH	9 pak	@ 40 tablet
5.	ZHI KEWANG	27 pak	@ 40 tablet
6.	MAY LIN LOO	12 pak	-
7.	YI HOU PAU	9 pak	@ 12 tablet
8.	XI KUA SHANG	10 pak	-
9.	XIAO FENG LING	10 pak	@ 12 tablet
10.	UPHAMOL 650	17 pak	@ 10 tablet
11.	GOLDEN MAN PLASTER	19 pak	@ 2 lembar

- Bahwa atas pengakuan Terdakwa PEH CHUN SEONG, terdapat obat yang sama yang disimpan di Jl. Muara Karang Molek III RT.02 RW.02 No.04 Kel. Pluit Penjaringan Jakarta Utara, kemudian saksi ST. SULISTYANTO dan saksi DIDIK PRAMONO mendatangi alamat tersebut dan melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi M. TOHIR (Linmas RW.02) dan saksi MICHELLE TIANY, THE (pemilik rumah) serta Terdakwa PEH CHUN SEONG, berhasil ditemukan barang bukti obat kuat/ obat China yang terdiri dari :

No.	NAMA BARANG/ JENIS	JUMLAH	ISI
1.	HUO MAI WAN	430 pak	@ 30 tablet
2.	HOW CHOW CHEKEK	720 pak	@ 30 tablet
3.	BAY HUA SHE	1480 pak	@ 20 tablet
4.	SNAKE ITCH REMOVING PILLS	1560 pak	@ 20 tablet
5.	FU FENG ZHEN KE BAU	2160 pak	@ 20 tablet
6.	RUN FEI DAN	1380 pak	@ 30 tablet
7.	HIGH STRENG FEVER TABLET	1200 strip	@ 10 tablet
8.	CHAAN BEI LU	240 botol	-
9.	RUN FEI NING SHENG DAN	360 pak	@ 12 tablet
10.	OBAT BATUK GAMAT	240 botol	-

- Bahwa Terdakwa PEH CHUN SEONG, mengakui obat-obat tersebut adalah milik Terdakwa yang dibelinya dari Malaysia;
- Bahwa obat-obatan tersebut oleh Terdakwa akan dijual/ diedarkan dan di antaranya telah dijual kepada seseorang yang disebutkan bernama AWI (dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) ;

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 313 K/Pid/SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa PEH CHUN SEONG berikut Barang Bukti dibawa ke Polda Metrojaya untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa PEH CHUN SEONG mengakui menjual obat kuat/ obat China tersebut tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan RI, Badan POM serta pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli DRS. MAHMUD SENTOSA POHAN, barang bukti yang disita dari Terdakwa PEH CHUN SEONG tersebut merupakan obat tradisional yang tidak pernah terdaftar, yang termasuk dan dapat digolongkan sebagai sediaan farmasi, yang dalam pengadaan, penyaluran dan pendistribusiannya harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu, sedangkan Terdakwa PEH CHUN SEONG bukan seorang tenaga kesehatan yang tidak mempunyai kewenangan untuk itu;
- Bahwa Terdakwa PEH CHUN SEONG menerangkan mengetahui dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi atau alat kesehatan tanpa izin edar yang dikeluarkan Badan POM, dilarang oleh Undang-Undang yang berlaku di Republik Indonesia;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) huruf c Undang-Undang RI No.23 tahun 1992 tentang kesehatan;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tanggal 14 Agustus 2008 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa PEH CHUN SEONG bersalah menurut hukum dan keyakinan melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan tanpa izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat (1), perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) huruf c Undang-Undang RI No.23 tahun 1992 tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PEH CHUN SEONG dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi masa penahanan, denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. Ren Sem Tu Chon Chin Kuo Pil	48 pak	@ 30 tablet
2. Chong Chow Chekek Wan	20 pak	@ 40 tablet
3. Buk Fung Pills	10 pak	-
4. Che Ket Poh	9 pak	@ 40 tablet

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 313 K/Pid/SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Zhi Kewang	36 pak	@ 40 tablet
6.	May Lin Loo	10 pak	-
7.	Yi Hou Pau	6 pak	@ 12 tablet
8.	Xi Kua Shang	6 pak	-
9.	Xiao Feng Ling	9 pak	@ 12 tablet
10.	Uphamol 650	16 strip	@ 10 tablet
11.	Golden Man Plaster	15 bungkus	@ 2 lembar
12.	Huo Mai Wan	432 pak	@ 30 tablet
13.	How Chow Chekek	720 pak	@ 30 tablet
14.	Bay Hua She	1.560 pak	@ 20 tablet
15.	Snake Itch Removing Pills	1.680 pak	@ 20 tablet
16.	Fu Feng Zhen Ke Bau	2.160 pak	@ 20 tablet
17.	Run Fei Dan	1.380 pak	@ 30 tablet
18.	High Streng Fever Tablet	1.200 strip	@ 10 tablet
19.	Chaan Bei Lu	240 pak	-
20.	Run Fei Ning Sheng Dan	360 pak	@ 30 tablet
21.	Obat Batuk Gamat	240 botol	-

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 1175/Pid.B/2008/PN.Jkt.Ut. tanggal 8 September 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa PEH CHUN SEONG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kalau tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :

1.	Ren Sem Tu Chon Chin Kuo Pil	48 pak	@ 30 tablet
2.	Chong Chow Chekek Wan	20 pak	@ 40 tablet
3.	Buk Fung Pills	10 pak	-

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 313 K/Pid/SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Che Ket Poh	9 pak	@ 40 tablet
5.	Zhi Kewang	36 pak	@ 40 tablet
6.	May Lin Loo	10 pak	-
7.	Yi Hou Pau	6 pak	@ 12 tablet
8.	Xi Kua Shang	6 pak	-
9.	Xiao Feng Ling	9 pak	@ 12 tablet
10.	Uphamol 650	16 strip	@ 10 tablet
11.	Golden Man Plaster	15 bungkus	@ 2 lembar
12.	Huo Mai Wan	432 pak	@ 30 tablet
13.	How Chow Chekek	720 pak	@ 30 tablet
14.	Bay Fei Dan	1.380 pak	@ 30 tablet
15.	Snake Itch Removing Pills	1.680 pak	@ 20 tablet
16.	Fu Feng Zhen Ke Bau	2.160 pak	@ 20 tablet
17.	Run Fei Dan	1.380 pak	@ 30 tablet
18.	High Streng Fever Tablet	1.200 strip	@ 10 tablet
19.	Chuan Bei Lu	240 pak	-
20.	Run Fei Ning Sheng Dan	360 pak	@ 30 tablet
21.	Obat Batuk Gamat	240 botol	-

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menghukum Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 275/PID/2008/PT.DKI. tanggal 13 November 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara nomor 1175/Pid.B/2008/PN.Jkt.UT. tanggal 8 September 2008, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 1175/Pid.B/2008/PN.Jkt.Ut. yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menerangkan, bahwa pada tanggal 9 Desember 2008 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 313 K/Pid/SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi tanggal 22 Desember 2008 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 22 Desember 2008;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 5 Desember 2008 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Desember 2008 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 22 Desember 2008 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pengadilan Tinggi telah melakukan kekeliruan yakni tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya;
- Bahwa Hakim Tingkat Banding dalam pertimbangan hukumnya menyatakan baik alasan, pertimbangan maupun putusan Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan disetujui, karenanya pertimbangannya diambil alih menjadi pertimbangan sendiri, namun perlu menambahkan pertimbangan;
- Bahwa penambahan pertimbangan dimaksud seyogyanya bersifat penyempurnaan namun pada kenyataannya telah membatalkan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama yang sebelumnya telah dinyatakan tepat dan disetujui, yaitu Hakim tingkat pertama menyatakan Terdakwa tidak faham berbahasa Indonesia, maka Terdakwa didampingi penterjemah yang telah disumpah dst. (hal. 1 putusan) sementara menurut Hakim tingkat banding Terdakwa dinyatakan tidak perlu didampingi penterjemah/ pengacara dengan alasan Terdakwa telah menyampaikan memori banding secara jelas dan terperinci dengan memakai bahasa Indonesia, dengan demikian Majelis Hakim tingkat banding keliru menerapkan hukum yang seharusnya apabila dinilai terjadi kekeliruan penerapan hukum acara semestinya membatalkan putusan Hakim tingkat pertama dan mengadakan sendiri dengan setidaknya menggunakan dua alat bukti yang sah;
- Bahwa permasalahan surat pembelaan maupun memori banding benar telah ditandatangani oleh Terdakwa namun penyajian materi dari isi surat dimaksud sebagaimana disampaikan dalam memori banding (hal. 2) telah

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 313 K/Pid/SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat oleh sanak keluarga yang berdomisili di Indonesia, hal demikian tidak bertentangan dengan hukum acara yang berlaku serta tidak bertentangan dengan prinsip proyustitia;

- Bahwa Hakim tingkat banding keliru menerapkan hukum yang telah membenarkan hakim tingkat pertama tidak menyediakan penasihat hukum karena Terdakwa dinilai mampu menyediakan sendiri, terkecuali atas perbuatannya diancam hukuman mati atau lima belas tahun penjara, alasan dimaksud suatu kekeliruan penerapan hukum, karena undang-undang tidak menyatakan pengertian mampu itu harus diartikan hanya secara finansial sedangkan berdasarkan pasal 56 KUHAP dan penjelasannya menyatakan bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih, yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkatan pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka;
- Bahwa dengan demikian isi dari ketentuan hukum dimaksud di atas bersifat imperatif yang mewajibkan para pejabat di tiap tahapan pemeriksaan menunjuk penasihat hukum bagi kepentingan Terdakwa yang ternyata tidak pernah dilaksanakan sekalipun pada tahap pemeriksaan sebelumnya;
- Bahwa Hakim tingkat banding keliru menyatakan Terdakwa tidak memerlukan penterjemah dengan alasan Terdakwa telah menyampaikan memori banding secara jelas dan terperinci dengan memakai bahasa Indonesia, atas pertimbangan tersebut suatu kekeliruan penerapan hukum, karena selain telah disampaikan sebelumnya materi memori telah dibuatkan sanak keluarga, permasalahan penunjukan penterjemah merupakan hak yang harus diperoleh Terdakwa (Pasal 53 KUHAP), serta menandatangani memori banding tidak selalu harus diartikan surat yang ditandatangani Terdakwa telah membuktikan materi dari surat dimaksud merupakan hasil karya Terdakwa sendiri dengan demikian hal tersebut tidak dapat dijadikan alat bukti Terdakwa paham berbahasa Indonesia;
- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 51 KUHAP, Terdakwa berhak untuk diberitahu dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti baik apa yang disangkakan maupun yang didakwakan kepadanya serta menurut ketentuan pasal 143 (4) KUHAP Penuntut Umum berkewajiban menyampaikan turunan pelimpahan perkara serta surat dakwaan;
- Bahwa pada kenyataannya hak Terdakwa dan kewajiban pejabat tidak dipenuhi bahkan Surat Dakwaan diterima pada tahap pemeriksaan saksi atau setelah waktu tahapan eksepsi terlampaui begitupun perolehannya

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 313 K/Pid/SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui tahap permohonan secara tertulis dengan tidak dimengertinya apa yang disangkakan maupun didakwakan tentu tidak terpenuhi ketentuan pasal 155 (2) KUHAP yang mewajibkan persidangan menggunakan bahasa yang dimengerti Terdakwa dan dengan tidak dipenuhi ketentuan tersebut berdasarkan ketentuan pasal 153 (4) KUHAP mengakibatkan batalnya putusan demi hukum;

- Bahwa Hakim tingkat banding telah mengambil alih pertimbangan hakim tingkat pertama yang mana Terdakwa didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana diutarakan dalam rumusan delik yang terurai dalam surat dakwaan;
- Bahwa dalam faktanya kemudian Terdakwa telah diadili diputus berdasarkan ketentuan yang tidak didakwakan yaitu melakukan peredaran sebagaimana diatur dalam pasal 1 PP No.72 tahun 1998, yang seharusnya dibuktikan adalah Terdakwa mengedarkan berdasarkan ketentuan pasal 41 (1) UU No.23 Tahun 1992 tentang kesehatan, dengan demikian pembuktian yang terjadi bertentangan dengan ketentuan pasal 193 KUHAP dimana Terdakwa hanya dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan, karenanya terjadi pelanggaran hukum yang berlaku;
- Bahwa menggunakan alasan ketentuan yang tidak tercantum dalam surat dakwaan, berakibat perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan (Pasal 191 (1) KUHAP);

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex facti (Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri) tidak salah menerapkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon kasasi/ Terdakwa ditolak dan Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No.4 tahun 2004, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 313 K/Pid/SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa : PEH CHUN SEONG tersebut ;

Membebankan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 3 Maret 2009 oleh H.M. Zaharuddin Utama, SH.MM. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, M. Imron Anwari, SH.,Sp.N.,MH. dan Timur P. Manurung, SH.MM. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Dwi Tomo, SH.,M.Hum. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi: Terdakwa dan Jaksa/ Penuntut Umum;

Anggota-Anggota :

Ttd.

M. Imron Anwari, SH.,Sp.N.,MH.

Ttd.

Timur P. Manurung, SH.MM.

K e t u a :

Ttd.

H.M. Zaharuddin Utama, SH.MM.

Panitera Pengganti :

Ttd.

Dwi Tomo, SH.,M.Hum.

Untuk salinan

Mahkamah Agung – RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

SUHADI, SH.,MH.

Nip.040033261

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 313 K/Pid/SUS/2009